

**SISTEM MUDHARABAH MUQQAYADAH DALAM TIMBANGAN FIQH
(ANALISIS PRAKTIK MUDHARABAH MUQQAYADAH BNI SYARIAH
WILAYAH CIREBON)**

Muarifin¹, Ahmad Rifai², Anshori³

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Cirebon, Indonesia ^{1,2}

Universitas Nurul Jadid, Indonesia ³

muarifin@ipeba.ac.id¹

ahmadrifai@ipeba.ac.id²

anshori@gmail.com³

Keywords

fiqh, islamic bank, islamic law, mudharabah muqayyadah.

Abstract

The purpose of this research is to analyze the view of Islamic law on the implementation of the Mudharabah Muqayyadah system, focusing on its practice at BNI Syariah Cirebon. The method used is a qualitative approach, with data collection through interviews with the leadership of BNI Syariah Cirebon, observation, and document studies which are then analyzed using qualitative descriptive analysis techniques and inductive reasoning. The results showed that although Mudharabah Muqayyadah is conceptually allowed in Islamic law, the implementation of its financing at BNI Syariah Cirebon is not fully in accordance with the principles of muamalah fiqh. In particular, the implementation of the Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet system, which uses a profit-sharing scheme, shows a similarity to a debt contract, because the mudarib is still required to return the capital, even though the loss is not due to his negligence. From the results of interviews and document analysis, it was found that around 60% of the contracts studied have a provision for full return of capital, which is contrary to the basic principles of mudharabah in fiqh. In addition, it was found that in 75% of cases, there was intervention from the bank in the management of funds, which could potentially change the nature of the contract from mudharabah to other contracts such as murabahah or ijarah.

Kata Kunci

bank syariah, fiqh, hukum islam, mudharabah muqayyadah.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem Mudharabah Muqayyadah, dengan fokus pada praktiknya di BNI Syariah Cirebon. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pimpinan BNI Syariah Cirebon, observasi, serta studi dokumen yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan penalaran induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Mudharabah Muqayyadah secara konsep diperbolehkan dalam hukum Islam, implementasi pembiayaannya di BNI Syariah Cirebon tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Khususnya, penerapan sistem Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet, yang menggunakan skema bagi hasil, menunjukkan adanya kemiripan dengan akad utang, karena mudarib tetap diwajibkan mengembalikan modal, meskipun kerugian terjadi bukan akibat kelalaiannya. Dari hasil wawancara dan analisis dokumen, ditemukan bahwa sekitar 60% akad yang dikaji memiliki ketentuan pengembalian modal secara penuh, yang bertentangan dengan prinsip dasar mudharabah dalam fikih. Selain itu, ditemukan bahwa dalam 75% kasus, terdapat intervensi dari pihak bank dalam pengelolaan dana, yang berpotensi mengubah sifat akad dari mudharabah menjadi akad lain seperti murabahah atau ijarah.

Corresponding Author: Muarifin

E-mail: muarifin@ipeba.ac.id



PENDAHULUAN

Syariah Islam adalah cara hidup yang membimbing umat manusia dalam setiap aspek kehidupan, membawa panduan yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga universal. Syariah ini berlaku di setiap waktu dan tempat hingga hari kiamat, dan mencakup berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi (Wahyuddin et al., 2023). Namun, meskipun ekonomi syariah semakin populer, banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang sistem ekonomi berbasis syariah, terutama dalam aplikasinya di lembaga keuangan. Survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia hanya mencapai 23,3%, jauh lebih rendah dibandingkan tingkat literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,7%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak umat Muslim yang lebih familiar dengan sistem keuangan konvensional, sementara sebagian non-Muslim justru memiliki pemahaman lebih baik mengenai prinsip dan operasional lembaga keuangan syariah. Salah satu aspek yang masih kurang dipahami adalah mekanisme Mudharabah Muqayyadah, yang banyak diterapkan di bank syariah. Sebagai contoh, penelitian terhadap implementasi Mudharabah Muqayyadah di BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa dalam sekitar 65% kasus, bank masih memiliki kontrol yang signifikan atas pengelolaan dana, sehingga menimbulkan perdebatan apakah akad yang digunakan benar-benar mencerminkan prinsip mudharabah atau justru mendekati skema pembiayaan berbasis utang. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam penyuluhan, transparansi akad, serta pengawasan regulasi agar penerapan Mudharabah Muqayyadah di lembaga keuangan syariah benar-benar sesuai dengan prinsip fikih muamalah dan tidak menyimpang dari konsep dasarnya.

Sistem perbankan syariah dihadirkan sebagai alternatif yang tidak hanya memenuhi harapan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan manfaat yang luas dalam perekonomian (Niam, 2024). Untuk memastikan bahwa perbankan syariah berjalan dengan sehat dan konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah, diperlukan peraturan yang sesuai dengan karakteristik bank syariah. Keberhasilan ekonomi Islam dapat terlihat dari produk yang dikelola oleh bank syariah, termasuk berbagai jenis investasi seperti mudharabah dan musyarakah. Kedua bentuk kemitraan ini banyak digunakan oleh perbankan syariah, dengan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungan. Pembiayaan berbasis mudharabah dapat mengembangkan usaha kecil dan menengah, mendukung ekonomi regional, dan menyediakan akses ke pasar yang belum terjangkau oleh bank konvensional.

Mudharabah adalah bentuk pembiayaan di mana bank bertindak sebagai penyandang dana, sementara nasabah mengelola dana tersebut. Terdapat dua jenis mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah yang tidak terbatas, memberikan kebebasan penuh kepada nasabah untuk mengelola dana, dan mudharabah muqayyadah yang terbatas, dengan pembatasan dan ketentuan tertentu dari pihak bank. Bank harus dapat mengelola dana yang diberikan dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 10 tahun 1998, yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam produk mudharabah, tidak diperbolehkan menjanjikan keuntungan secara pasti, dan bagi hasil ditentukan berdasarkan kemungkinan keuntungan yang didapat, dengan prosentase yang berubah setiap bulan. Juga terdapat perjanjian bahwa jika nasabah menarik dana sebelum jatuh tempo, bagi hasil akan hangus (Lestari, 2023).

Seperti halnya bisnis lainnya, mudharabah juga menghadapi risiko yang bisa menghasilkan keuntungan atau kerugian. Dalam sistem konvensional, bunga menetapkan hasil di muka, yang bisa memberatkan salah satu pihak. Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah memberikan banyak manfaat, namun penerapannya memerlukan pengetahuan yang memadai agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang hanya ingin mencari keuntungan (Hariati et al., 2024). Urgensi penelitian ini semakin jelas ketika melihat dampak hukum dan ekonomi dari penerapan sistem mudharabah yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2023, ditemukan bahwa sekitar 35% kasus sengketa perbankan syariah di Indonesia terkait dengan ketidaksesuaian implementasi akad bagi hasil, termasuk mudharabah. Beberapa nasabah merasa bahwa sistem yang diterapkan lebih menyerupai utang berbunga terselubung, di mana mereka tetap diwajibkan mengembalikan modal meskipun usaha mengalami kerugian bukan akibat kelalaian mereka. Dari segi ekonomi, studi dari Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa kurangnya

kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam perbankan dapat menurunkan kepercayaan nasabah hingga 28%, yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan industri perbankan syariah.

Dengan adanya tantangan ini, penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana sistem mudharabah telah diterapkan sesuai dengan fikih muamalah, serta memberikan rekomendasi agar integritas perbankan syariah tetap terjaga. Langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, transparansi akad, serta peningkatan pengawasan oleh otoritas terkait, sehingga sistem mudharabah dapat dijalankan sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain wawancara, pengamatan, dan penggunaan dokumen. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta spesifik menuju kesimpulan yang lebih umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pembiayaan mudharabah muqayyadah dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis praktik Mudharabah Muqayyadah di BNI Syariah Cirebon melalui tinjauan fikih. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam sesuai dengan konteks yang terjadi di lapangan, tanpa intervensi langsung terhadap subjek.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan praktik Mudharabah Muqayyadah di BNI Syariah Cirebon, kemudian menganalisisnya berdasarkan kaidah-kaidah fikih yang relevan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak terkait, termasuk pimpinan bank, manajer pembiayaan syariah, serta nasabah yang terlibat dalam akad Mudharabah Muqayyadah. Wawancara ini bertujuan untuk memahami perspektif bank dalam mengelola dana Mudharabah, serta pengalaman nasabah dalam menjalankan akad tersebut.

Selain itu, observasi dilakukan dengan mengamati proses pengajuan, persetujuan, dan pengelolaan pembiayaan Mudharabah Muqayyadah di bank, sementara studi dokumen melibatkan analisis peraturan internal bank, kontrak akad, serta kebijakan terkait dari regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan induktif, di mana pola-pola dan temuan yang muncul dari data empiris dibandingkan dengan teori dan prinsip fikih muamalah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan praktik Mudharabah Muqayyadah, tetapi juga mengidentifikasi kesesuaian dan potensi penyimpangan dalam implementasinya berdasarkan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Mudharabah Muqayyadah dalam Fiqh Islam


Mudharabah merujuk pada suatu bentuk kontrak kerjasama, di mana satu pihak (pemilik modal) berhak mendapatkan bagian dari keuntungan, karena ia adalah pemilik barang (*rabb al-mal*), sementara pihak lainnya (*mudharib/pengelola*) berhak memperoleh bagiannya atas usaha yang dikelolanya. Mudharabah juga dikenal dengan istilah *qiradl* atau *muqaradhah*. Penyerahan modal oleh pemilik kepada orang yang akan menjalankan bisnis, dengan imbalan suatu persentase dari keuntungan yang diperoleh disebut dengan mudharabah (Wulandari, 2023). Namun, dalam praktik perbankan syariah, implementasi Mudharabah Muqayyadah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan ketidaksesuaian prinsip syariah dalam penerapannya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2022, sekitar 40% nasabah bank syariah merasa bahwa skema bagi hasil dalam akad mudharabah belum sepenuhnya transparan dan sering kali lebih menguntungkan pihak bank dibandingkan nasabah. Selain itu, studi dari Bank Indonesia (2023) menemukan bahwa sekitar 30% pembiayaan mudharabah di bank syariah masih memiliki karakteristik yang menyerupai pembiayaan berbasis utang, di mana *mudharib* tetap diwajibkan mengembalikan modal meskipun mengalami kerugian yang bukan akibat kelalaiannya.

Ketidaksesuaian ini tidak hanya berdampak pada operasional bank, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan dan kepuasan nasabah terhadap produk perbankan syariah. Oleh karena itu,

diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam transparansi akad, pengawasan regulasi, serta peningkatan literasi keuangan syariah bagi nasabah, agar konsep mudharabah benar-benar mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang adil dan sesuai dengan syariah.

Antonio menjelaskan bahwa kata mudharabah berasal dari kata "dharh", yang berarti memukul atau berjalan. Makna ini mengacu pada proses seseorang yang "memukulkan kakinya" untuk menjalankan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana satu pihak (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sementara pihak lainnya bertindak sebagai pengelola (mudharib) (Kholbi et al., 2021). Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Namun, jika terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan dari pengelola usaha. Jika pengelola lalai atau melakukan kecurangan, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Selain itu, penjelasan tentang mudharabah juga dapat ditemukan dalam QS. An-Nisa:29, yang menjelaskan prinsip kerjasama dalam pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola usaha.



Gambar 1. Ayat Al-Quran

Ayat dari QS. An-Nisa: 29 mengingatkan kita untuk tidak saling mengonsumsi harta dengan cara yang tidak sah dan hanya dalam perdagangan yang saling menguntungkan. Ini mengingatkan kita untuk menjalankan usaha dan perniagaan berdasarkan prinsip yang benar, yang juga diikuti dalam konsep Mudharabah dalam Islam.

Mudharabah dapat di bagi menjadi dua jenis:

1. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan seluruh modal kepada pengelola dana (mudharib) tanpa memberikan batasan terkait jenis usaha, waktu yang dibutuhkan, strategi pemasaran, atau wilayah usaha yang akan dijalankan. Dalam hal ini, pengelola dana diberi kebebasan penuh dalam menjalankan investasinya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah.

2. Mudharabah Muqayyadah

Fokus penelitian ini adalah pada Mudharabah Muqayyadah, yang merupakan akad kerja sama di mana pemilik dana (shahibul maal) memberikan dana untuk dikelola oleh pengelola dana (mudharib), namun dengan memberikan batasan-batasan tertentu terkait penggunaan dana tersebut.

Mudharabah Muqayyadah sendiri memiliki dua bentuk akad di bank syariah, yaitu:

1. Bank syariah bertindak sebagai Shahibul Maal dalam Akad Mudharabah Muqayyadah.
2. Bank syariah sebagai agen.

Beberapa batasan yang berlaku dalam akad Mudharabah Muqayyadah adalah:

1. Lokasi dan metode untuk berinvestasi
2. Tipe-tipe investasi yang diperbolehkan
3. Objek investasi yang bisa dijalankan
4. Jangka waktu investasi yang di sepakati

Mudharabah Muqayyadah terbagi menjadi dua bentuk:

A. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Dalam bentuk ini, mudharib turut menanggung risiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh shahibul maal. Batasan yang diberikan oleh shahibul maal dalam akad ini mencakup jenis usaha, sektor bisnis, dan jangka waktu pembiayaan (Syaepudin, 2024). Beberapa ketentuan yang berlaku antara lain:

1. Pemilik dana menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh bank, dan bank harus menyusun akad yang mencakup persyaratan tersebut.
2. Bank wajib memberi informasi kepada pemilik dana mengenai nasabah dan cara pembagian keuntungan serta risiko yang mungkin timbul.
3. Bank mengeluarkan bukti penyimpanan khusus dan memisahkan dana dari rekening lainnya.
4. Dalam deposito mudharabah, bank mengeluarkan sertifikat atau bukti penyimpanan bagi nasabah (deposan).

B. Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet

Dalam akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet, pemilik dana memberikan batasan yang jelas terkait proyek yang boleh dijalankan, jangka waktu, dan pihak pelaksana. Bank bertindak sebagai pihak yang mempertemukan shahibul maal dengan mudharib. Beberapa ketentuan umum dalam akad ini antara lain:

1. Bank menerbitkan bukti simpanan khusus dan memisahkan dana dari rekening lainnya, dengan pencatatan dalam rekening administratif.
2. Dana disalurkan langsung kepada pihak yang ditunjuk oleh pemilik dana.
3. Bank mendapatkan komisi sebagai agen yang mempertemukan kedua pihak.
4. Pengelola dana (mudharib) tidak diperbolehkan mengalihkan modal ke pihak lain dalam bentuk akad mudharabah.
5. Pembagian hasil usaha dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Bank berhak mengawasi usaha, tetapi tidak boleh mencampuri operasional usaha, dan jika nasabah melanggar kewajiban, bank dapat memberikan sanksi administrasi.

Jenis simpanan dalam Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet ini melibatkan aliran dana antara nasabah dan nasabah pembiayaan, di mana bank bertindak sebagai agen atau "arranger". Pencatatan transaksi dilakukan secara off balance sheet, yaitu tidak dimasukkan dalam neraca bank, tetapi tercatat di rekening administratif (Sianturi, 2021). Nisbah bagi hasil hanya diberikan kepada nasabah investor dan nasabah pembiayaan, sesuai dengan kesepakatan, sementara bank hanya menerima fee atas peranannya sebagai agen.

Skema ini diterapkan dalam bentuk investasi spesial, di mana bank melakukan analisis terhadap proyek-proyek yang dianggap layak dan menguntungkan untuk investasi. Semua keputusan investasi tetap ada pada pemilik dana, dan bank hanya memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi dan analisisnya. Dalam hal ini, bank tidak menanggung risiko investasi dan hanya menerima fee sebagai imbalan.


Sistem Pembiayaan

BNI Syariah di wilayah Cirebon menerapkan berbagai program dalam penggunaan akad mudharabah, termasuk mudharabah muqayyadah, yang menggunakan mekanisme channeling dengan melibatkan akad wakalah dalam kerja sama. Skema pembiayaan yang digunakan mencakup beberapa jenis transaksi, seperti wakalah wa al-mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah.

Pembiayaan dengan skema channeling adalah bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank kepada usaha mikro dan kecil (UMK) melalui lembaga linkage yang bertindak sebagai perantara atau wakil. Dalam sistem ini, bank mencatat pembiayaan yang disalurkan kepada UMK, BMT, atau end user melalui agen yang berhak memperoleh imbalan berupa ujah atau fee (MUARIFIN, 2021).

Selain itu, terdapat pula model mudharabah yang berfokus pada penyaluran dana investasi terikat, di mana nasabah berperan sebagai pengelola dana sementara bank bertindak sebagai pemilik dana. Dalam mekanisme ini, pemilik dana menetapkan beberapa persyaratan, seperti lokasi dan sektor usaha yang menjadi sasaran pembiayaan. Bank juga turut menanggung risiko dalam pengelolaan dana tersebut. Ketika bank berperan sebagai perantara dalam penyaluran dana investasi terikat atau mudharabah muqayyadah, maka bank ikut bertanggung jawab terhadap risiko yang mungkin terjadi. Pelaporan atas transaksi ini akan dicatat dalam neraca sesuai dengan tingkat risiko yang ditanggung oleh bank.

Secara keseluruhan, kegiatan Mudharabah Muqayyadah di BNI Syariah menunjukkan bahwa bank bertindak sebagai perantara antara shahibul maal dan mudharib, dengan memperhatikan semua aspek yang terkait dengan pembatasan investasi, pengelolaan dana, dan risiko yang terlibat.



Gambar 2. Bagan Skema Off Balance Sheet

Penjelasan:

- Pertama-tama mengajukan keinginan dalam bentuk tertulis kepada bank syariah untuk menanamkan modalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang disepakati, yang kemudian dituangkan dalam akad penyertaan investor. Investor menyetorkan dana ke bank syariah sesuai dengan perjanjian tersebut.
- Pengusaha menyampaikan pengajuan pendanaan kepada bank syariah diatas kertas. Bank kemudian melakukan analisis terhadap permohonan tersebut untuk menentukan kelayakan usaha yang diajukan.
- Setelah dilakukan analisis, bank syariah membuat akad mudharabah muqayyadah yang mengikat pelaku usaha dan investor. Bank bertindak sebagai perantara antara kedua belah pihak dalam akad tersebut.
- Bank syariah akan menerima biaya sebagai biaya pengatur yang dapat dikenakan kepada investor atau pengusaha berdasarkan ketentuan yang telah disetujui sebelumnya.
- Sebagai mudharib, pelaku usaha akan memberikan bagian dari keuntungan yang diperoleh dari usaha kepada bank syariah, sesuai dengan proporsi yang telah disepakati dalam perjanjian akad.
- Bank syariah yaitu perantara, sementara bank juga memperoleh management fee yang diambil dari hasil yang diterima oleh investor setelah mengurangi bagian pelaku usaha.
- Bank syariah menerima administrasi atau imbalan dari pengusaha sebagai mudharib, yang dibayar sepanjang jangka waktu pembiayaan.
- Pengusaha selanjutnya membayar kembali pokok pembiayaan yang diperoleh, baik melalui angsuran maupun secara penuh pada akhir masa pembiayaan. Pembayaran ini kemudian disalurkan ke rekening investor melalui bank syariah.

Langkah pertama dalam proses pembiayaan mudharabah muqayyadah adalah nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada bank, lengkap dengan data dan dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya, bank melakukan wawancara dengan nasabah untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan melakukan survei lapangan untuk mengecek kelayakan usaha dan jaminan yang diberikan.

Setelah itu, bank akan menganalisis data yang telah diterima untuk menentukan apakah nasabah layak menerima pembiayaan. Jika hasil analisis menunjukkan kelayakan, maka keputusan pembiayaan akan diputuskan dalam rapat terdiri dari analisis pembiayaan, pimpinan cabang, dan manajer pemasaran.

Jika komite setuju untuk memberikan pembiayaan, bank akan mengeluarkan surat peringatan. Proses berikutnya adalah memeriksa kelengkapan persyaratan yang diajukan nasabah, termasuk kemampuan untuk membayar angsuran serta kelengkapan dokumen legalitas usaha.

Setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap, dilakukan akad pembiayaan dan kemudian dana dapat dicairkan, yang akan disalurkan langsung ke rekening nasabah atau ke supplier sesuai dengan ketentuan akad. Pembiayaan ini khususnya untuk investasi yang sudah ditentukan, misalnya properti atau pertanian, sesuai dengan tujuan yang sudah disepakati (Rusanti & Sofyan, 2023). Untuk memastikan nasabah dapat mengelola pembiayaan dengan baik, bank akan melakukan survei

lapangan dan memeriksa data keuangan nasabah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan memiliki potensi dan daya saing yang baik, serta untuk memastikan bahwa nasabah tidak merekayasa laporan keuangan yang bisa merugikan bank.

Bank BNI Syariah Cirebon menghadapi beberapa masalah, terutama yang berkaitan dengan kejujuran nasabah, karena omzet usaha nasabah dapat bervariasi setiap bulan (Tumanggor, 2023). Pembiayaan mudharabah muqayyadah sangat bergantung pada omzet nasabah, sehingga sangat penting bagi bank untuk mengetahui omzet riil yang sebenarnya. Jika ada nasabah yang tidak jujur dalam melaporkan omzetnya, maka bank dapat mengalami kerugian.

Selain itu, permasalahan lain yang sering dihadapi adalah keterlambatan atau masalah dalam pembayaran angsuran oleh mudharib, yang dapat menyebabkan kemacetan dalam pembiayaan. Pembayaran yang tidak tepat waktu ini dapat mengganggu kelancaran pengembalian dana yang telah disalurkan oleh bank. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dan risiko dalam pembiayaan mudharabah muqayyadah, BNI Syariah Cabang Cirebon tetap berusaha menjalankan proses ini dengan prosedur yang ketat untuk memastikan kelayakan dan keberlanjutan usaha nasabah.

Tinjauan Hukum Islam

Kerja sama antara Bank dan mudharib ini didasarkan pada prinsip sukarela dan tidak ada tekanan dari pihak manapun, sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa yang menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan antar pihak harus berdasarkan persetujuan bersama tanpa paksaan. Dalam proses pembiayaan ini, Bank melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dari nasabah, kemampuan mereka dalam membayar angsuran, dan legalitas usaha yang dijalankan.

Pembiayaan mudharabah muqayyadah adalah pembiayaan di mana shahibul maal menetapkan batasan terkait tempat, cara, dan jenis investasi yang dapat dilakukan oleh mudharib. Dalam hal ini, Bank tidak terlibat dalam manajemen usaha yang dijalankan oleh mudharib, namun hanya melakukan pengawasan terhadap kelancaran usaha. Pembiayaan jenis ini difokuskan pada sektor-sektor tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pertanian atau properti. Meskipun demikian, Bank tetap melakukan analisis untuk memastikan bahwa sektor yang dipilih memiliki prospek keuntungan.

Namun, sebagian ulama dari mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa penentuan jenis usaha seperti ini tidak diperbolehkan dalam kerjasama mudharabah, karena hal ini dapat mengurangi potensi keuntungan yang maksimal dan memungkinkan adanya campur tangan shahibul maal dalam pengelolaan usaha.

Perbedaan pendapat juga muncul terkait masalah jaminan dalam pembiayaan mudharabah. Beberapa ulama kontemporer mengizinkan Bank untuk meminta jaminan, namun hanya bila hal tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan Bank agar mudharib tetap mematuhi aturan (NUGROHO, 2024). Jaminan dapat dicairkan hanya jika terbukti terjadi pelanggaran dari mudharib. Mengenai periode waktu dalam kontrak mudharabah, terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Hambali yang memperbolehkan adanya batas waktu tertentu untuk kontrak tersebut, dan mazhab Syafi'i serta Maliki yang tidak memperbolehkan.

Sebagai lembaga keuangan, Bank BNI Syariah tentu harus mempertimbangkan dana yang merupakan titipan dari masyarakat, yang bisa diambil kapan saja (Pratiwi, 2021). Oleh karena itu, Bank perlu memberikan batas waktu dalam kontrak pembiayaan untuk menjaga kelancaran operasional, agar nasabah bisa menarik dana sesuai kebutuhan.

Dalam hal pembagian hasil, berdasarkan ketentuan yang berlaku di Bank dan kesepakatan agar tidak ada yang di rugikan. Bank tetap memperoleh biaya administrasi, meskipun pembagian profit telah disepakati bersama ini belum sepenuhnya mengikuti prinsip bagi hasil yang murni sesuai syariah, karena ada elemen revenue sharing.

Dalam skema pembiayaan ini, keuntungan shahibul maal bergantung pada tingkat risiko usaha, sedangkan mudharib memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukannya. Karena dalam prinsip mudharabah, shahibul maal bertanggung jawab atas modal yang diberikan, sedangkan mudharib bertanggung jawab atas kerja dan usaha yang dilakukannya (Rofiki, 2024).

Namun, dalam praktiknya, pembiayaan mudharabah muqayyadah di Bank BNI Syariah menunjukkan bahwa jika terjadi kegagalan usaha yang bukan disebabkan oleh kelalaian mudharib, Bank tetap akan meminta pengembalian modal dari mudharib. Jika angsuran terasa berat, Bank dapat melakukan restrukturisasi, seperti menurunkan angsuran atau memperpanjang waktu pengembalian,

tetapi jika ini tidak berhasil, Bank dapat melakukan penyitaan jaminan untuk menutupi pokok pembiayaan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pembiayaan ini lebih mirip dengan utang piutang, di mana mudharib tetap harus mengembalikan modal yang diberikan, terlepas dari apakah ia mengalami kerugian atau keuntungan.

Sebenarnya, dalam prinsip mudharabah, jika kerugian terjadi tanpa adanya kelalaian dari mudharib, kerugian tersebut seharusnya ditanggung oleh shahibul maal. Namun, dalam kenyataannya, Bank cenderung menuntut pengembalian modal, meskipun kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan mudharib. Oleh karena itu, pembiayaan mudharabah muqayyadah ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hal akad, meskipun akad yang digunakan Bank BNI Syariah seharusnya sesuai dengan prinsip mudharabah, dalam prakteknya, kadang-kadang akad lain seperti murabahah atau musyarakah digunakan, yang dapat menimbulkan kebingungan. Dalam pembiayaan ini, meskipun prinsip bagi hasil sudah diterapkan, masih ada elemen revenue sharing yang tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah. Terdapat juga indikasi bahwa Bank masih ikut campur dalam pengelolaan usaha mudharib, yang seharusnya tidak terjadi dalam kerjasama mudharabah (Kamaruddin, 2022).

Secara keseluruhan, pembiayaan mudharabah muqayyadah masih bisa diterapkan dalam perbankan syariah, mengacu pada hadits yang menyebutkan bahwa muqaradhah (mudharabah) adalah salah satu bentuk transaksi yang diberkahi. Namun, terdapat beberapa praktik yang harus diperbaiki agar pembiayaan ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip fikih dan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dijelaskan, Mudharabah Muqayyadah merupakan suatu bentuk akad kerjasama antara dua pihak, yaitu shahibul maal sebagai pemberi dana investasi dan mudharib sebagai pengelola dana tersebut berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, seperti lokasi, metode, jenis, objek investasi, serta jangka waktu tertentu. Pembiayaan ini terbagi menjadi dua kategori, yakni Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet dan Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam implementasi Mudharabah Muqayyadah, terutama terkait dengan pengembalian modal oleh mudharib, yang dalam beberapa kasus masih menyerupai skema pembiayaan berbasis utang. Selain itu, ditemukan adanya intervensi dari bank dalam pengelolaan dana yang berpotensi mengubah sifat akad dari mudharabah menjadi akad lain yang lebih menyerupai murabahah atau ijarah. Agar implementasi Mudharabah Muqayyadah lebih sesuai dengan prinsip fikih muamalah, beberapa langkah perbaikan dapat dilakukan. Bank syariah perlu lebih ketat dalam memastikan bahwa akad Mudharabah tidak mengandung unsur utang yang mewajibkan mudharib untuk mengembalikan modal jika terjadi kerugian di luar kelalaiannya, serta menerapkan standarisasi akad yang lebih jelas dan transparan agar semua pihak memahami hak dan kewajibannya. Dari sisi kebijakan internal, bank syariah juga sebaiknya menerapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pembiayaan Mudharabah Muqayyadah guna memastikan akad tetap sesuai dengan prinsip syariah, serta meningkatkan literasi dan pelatihan bagi karyawan bank agar mereka dapat memahami dan mengimplementasikan konsep Mudharabah Muqayyadah dengan benar. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-MUI dapat mengeluarkan pedoman yang lebih spesifik mengenai batasan dan aturan pengelolaan Mudharabah Muqayyadah, termasuk tata cara mitigasi risiko yang tetap sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi yang lebih rinci mengenai hak dan kewajiban mudharib serta shahibul maal juga dapat membantu meminimalkan potensi penyimpangan dalam praktik perbankan syariah. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Mudharabah Muqayyadah dapat diimplementasikan secara lebih optimal di bank syariah, sehingga benar-benar mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang adil dan transparan.

Di BNI Syariah Cirebon, sistem yang diterapkan adalah Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet, di mana peran bank hanya sebatas perantara atau agen, seperti dalam skema Linkage yang digunakan oleh anggota BMT yang mengajukan pembiayaan. Keuntungan dalam skema ini dibagikan dengan metode Revenue Sharing. Namun, dalam praktiknya, apabila mudharib mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian, bank tetap menganggapnya sebagai utang yang harus dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan ini belum sepenuhnya menerapkan sistem bagi hasil murni sesuai prinsip syariah, melainkan lebih mengarah pada konsep revenue

sharing, di mana bank turut berperan dalam pengelolaan usaha mudharib. Oleh karena itu, meskipun pada dasarnya pembiayaan mudharabah diperbolehkan dalam Islam, sebagian aspek dari implementasinya masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep fikih.

BIBLIOGRAFI

- Hariati, S., Salat, M., & Surayya, I. (2024). Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 341–361.
- Kamaruddin, S. (2022). Implementasi akad mudharabah dan musyarakah pada teknologi finansial syariah dengan pendekatan kemaslahatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 1–17.
- Kholbi, M., Rahmah, S., & Romus, M. (2021). Analisis Penerapan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru. *Kutubkhanah*, 21(1), 33–47.
- Lestari, V. (2023). Penerapan Sistem Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah di Bank Riau Kepri Syariah KCP Tembilahan. STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
- MUARIFIN, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Mudharabah Muqayyadah. *MASILE*, 2(1), 128–154.
- Niam, K. (2024). Investasi Halal dan Pembangunan. *Ekonomi Pembangunan Islam*, 94.
- NUGROHO, H. B. (2024). *IMPLEMENTASI FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK SYARIAH (Studi Penelitian di Bank Jateng Syariah)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Pratiwi, P. A. (2021). *Strategi dewan pengawas syariah pada BNI Syariah dalam menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah: Studi Bank Negara Indonesia Syariah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rofiki, R. (2024). *Analisis Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Kapal Nelayan Di Desa Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
- Rusanti, E., & Sofyan, A. S. (2023). Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 29–51.
- Sianturi, R. P. (2021). *Mata Kuliah: Akuntansi Bank Dan Praktikum Akuntansi Bank*.
- Syaepudin, D. (2024). Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Syariah KSPPS BMT AL FATH IKMI: Implementation of the Mudharabah Financing Agreement at the KSPPS BMT AL FATH IKMI Sharia Cooperative. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 1–10.
- Tumanggor, A. (2023). *Implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro syariah dalam pengembangan usaha mikro di BSI KC Sibolga*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., Melina, F., & Mustika, M. (2023). *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wulandari, S. (2023). *PRINSIP NISBAH DALAM INVESTASI MUDHARABAH DI KOPERASI KONSUMEN AL MUAWANAH SYARIAH UINFAS BENGKULU*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.